

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2296/PW.020/G/08/2022
NOMOR : 53 TAHUN 2022

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI SEKTOR PERTANIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal delapan bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (8-8-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JAN S MARINGKA**, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **PAHALA NAINGGOLAN**, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 573 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan sebagai Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2021 dan Nomor 07/MoU/HK.220/M/10/2021 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanian; dan
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimiliki dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanian, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pertanian.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama untuk:
 - a. memperkuat upaya kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di bidang pertanian guna terwujudnya program dan layanan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - b. membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka optimalisasi pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi pendampingan Program Jaga Pangan (Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendampingan Program Jaga Pangan (Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memiliki kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 Jaga Pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) PIHAK KESATU mengoordinasikan hal-hal yang diperlukan dalam pencegahan dan pengawasan bidang ketahanan pangan pada pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan dalam pencegahan dan pengawasan bidang ketahanan pangan pada pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU akan mengoordinasikan pelaksanaan, diseminasi serta tindak lanjut dari Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Kementerian Pertanian.
- (2) PIHAK KESATU akan mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kementerian Pertanian, termasuk pencapaian target yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor pertanian.
- (3) PIHAK KESATU akan mengoordinasikan proses pertukaran data dan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi dan PIHAK KEDUA akan memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan data/informasi di Kementerian Pertanian.

- (4) PIHAK KESATU akan mengoordinasikan upaya penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian sebagai bagian dari Stranas PK.
- (5) PIHAK KEDUA akan memberikan bimbingan teknis untuk pencegahan korupsi termasuk penyediaan narasumber, pelaksanaan kegiatan bersama, dan upaya lain yang dipandang perlu.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V NARAHUBUNG

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Narahubung : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Alamat : Jl. Harsono RM No 3, Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
Gedung B lantai 4
Telepon : 021-78841733
Email : Invest2@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Pencegahan, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi
Pemberantasan Korupsi
Alamat : Gedung KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : 021-25578300
Email : plpm@kpk.go.id.

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik elektronis maupun non elektronis kepada masing-masing PIHAK.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing PIHAK.

BAB VII AMANDEMEN/ADENDUM

Pasal 8

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

JAN S MARINGKA

PIHAK KEDUA,

PAHALA NAINGGOLAN